

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 53 /POJK.04/2020
TENTANG
REKENING EFEK PADA KUSTODIAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rekening Efek Pada Kustodian merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1997 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.
2. Tujuan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rekening Efek Pada Kustodian adalah memberikan kejelasan terkait ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme serta persyaratan rekening Efek pada kustodian.
3. Substansi pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rekening Efek Pada Kustodian yaitu ketentuan sebagai berikut:

a. Bukti kepemilikan manfaat atas efek

Ketentuan ini mengatur terkait bukti kepemilikan Efek, yaitu:

- 1) Bentuk dari Efek yang tercatat dalam rekening Efek pada Kustodian dalam Penitipan Kolektif;
- 2) Kewajiban Kustodian untuk memberikan bukti kepemilikan manfaat atas Efek kepada pemegang rekening Efek dalam bentuk konfirmasi tertulis;
- 3) Kewajiban Kustodian untuk mencatatkan pemindahan kepemilikan manfaat atas Efek; dan
- 4) Pembuktian dalam perselisihan atas saldo rekening Efek.

b. Persyaratan pendaftaran Efek atas nama Kustodian

Ketentuan ini mengatur terkait keterangan tambahan dari pemegang rekening pada saat pendaftaran Efek, kewajiban Emiten untuk memperlakukan saham yang tercatat pada Kustodian sebagai saham yang dimiliki pemegang saham pendiri, serta kewajiban penentuan keterangan pemegang rekening pada pernyataan dari Kustodian.

c. Kesepadanan Efek

Ketentuan ini mengatur terkait Efek dalam Penitipan Kolektif yang dianggap sepadan dan proporsionalitas atas biaya dan manfaat dari Efek tersebut.

d. Hak dan kewajiban pemegang rekening Efek pada Kustodian

Ketentuan ini mengatur terkait hak dan kewajiban pemegang rekening, hak pemegang rekening untuk menuntut Kustodian untuk hal tertentu, penegasan bahwa Efek yang dicatat dalam rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, dan kewajiban Kustodian untuk menjaga kerahasiaan identitas pemegang rekening.

e. Hak dan kewajiban Kustodian

Ketentuan ini mengatur terkait hak Kustodian untuk meminta ganti rugi yang timbul karena tindakan pemegang rekening dan/atau membatalkan pencatatan Efek ke dalam rekening Efek dan kewajiban Kustodian untuk mengasuransikan rekening Efek terhadap risiko kerugian pemegang rekening.

f. Tanggung jawab atas Efek yang diserahkan

Ketentuan ini mengatur terkait kewajiban Pihak yang memasukkan Efek ke dalam rekening Efek untuk bertanggungjawab atas keabsahan Efek dan mekanisme pendaftaran Efek atau konfirmasi keabsahan sertifikat Efek oleh Emiten.

g. Penegasan mutlak atas penyerahan Efek terhadap pembayaran

Ketentuan ini mengatur terkait hak pemegang rekening untuk memerintahkan Kustodian untuk menerbitkan dan melaksanakan penegasan mutlak atas penyerahan Efek terhadap pembayaran.